



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB.1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credete*” yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang di salurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Kredit berasal dari kata Romawi “*Credere*” artinya percaya. Dalam belanda istilahnya *Vertrouwen*, dalam bahasa inggris *Believe* atau *trust* or *confident* artinya sama yaitu percaya. Kepercayaan adalah unsur yang sangat penting dan utama dalam pergaulan hidup manusia, orang tidak dapat hidup dalam pergaulan bila tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Percaya adalah apa yang dikatakan benar, apa yang dijanjikan ditepati, tidak pernah ingkar dan tidak berkhianat atas kewajibannya atau tugas yang dipikulnya kepadanya. (Sutarno, 2009 : 92).

Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditanggungkan pada jangka waktu yang disepakati (Dendawijaya, 2008 : 82).

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu, dimasa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, karena sebelum dana dikururkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah.

b. Kesepakatan

Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan nasabah.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

d. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat membutuhkannya. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah. (Kasmir, 2001 : 1).

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat yang memerlukan dana tersebut dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Ismail, 2009 : 12).

Mengingat pentingnya kedudukan lembaga keuangan perbankan, maka pemerintah menyusun suatu undang-undang yang mengatur lembaga perbankan yaitu Undang-Undang No.10 Tahun 1998

1. Bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Kasmir, 2002 : 3).
2. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat **(IAI, 2009 : 3 . 4)**
4. Bank adalah kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya **(Kasmir, 2002 : 2)**
5. Bank adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa-jasa perbankan **(Ismail, 2009 : 12)**

Dari beberapa kenyataan diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dengan tujuan memberi kredit dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.

Bank memiliki tiga fungsi utama yaitu melakukan aktifitas dalam menghimpun dana dari pihak ketiga, aktifitas penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana dan aktifitas bank dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat.

Penerimaan utama dari bank diharapkan dari penyaluran kredit. mengingat penyaluran kredit ini tergolong aktiva produktif atau tingkatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerimaan paling tinggi, maka sebagai konsekuensinya penyaluran kredit juga mengandung resiko yang relatif tinggi dari pada aktiva lain.

Dari latar belakang masalah diatas dapat kita lihat bahwa kredit usaha sangat diminati dan menjanjikan untuk pengusaha menengah kebawah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mempelajari peroses penyaluran kredit usaha. Maka laporan tugas akhir ini penulis memberikan Judul **“Sistem Pemberian Kredit Modal Usaha Kepada Nasabah pada PT. BPR Putra Riau Mandiri Kantor Pusat Kampar”**.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis merumuskan permasalahan.

Bagaimana sistem pemberian kredit untuk usaha kepada nasabah pada PT. BPR Putra Riau Mandiri Kantor Pusat Kampar.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit untuk usaha kepada nasabah pada PT. BPR Putra Riau Mandiri Kantor Pusat Kampar.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengembangan ilmu pemgetahuan yang diperoleh penulis di bangku kuliah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memahami dan menerapkan teori yang didapat dibangku kuliah serta bagaimana aplikasinya di lapangan
- c. Sebagai bahan informasi bagi pihak pemasaran PT. BPR Putra Riau Mandiri

D. Metode Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT. BPR Putra Riau Mandiri pengumpulan yang dilakukan penulis untuk penulisan laporan ini menggunakan metode sebagai berikut.

- a. Dokumen.

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data yang bersumber dari arsip dan dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

- b. Wawancara.

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung pada karyawan bagian pemasaran pada PT. BPR Putra Riau Mandiri terkait mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan laporan ini penulis membaginya menjadi empat bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan laporan, metode pengumpulan data serta sistematika pembahasan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang sejarah berdirinya dan perkembangan bank, struktur organisasi, dan aktivitas perusahaan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan penyajian hasil penelitian dan evaluasi terhadap hasil penelitian.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.